



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu adanya peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) ;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	R.
ASSISTEN	f.
Ka.	
KABAG HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
4. Wilayah Daerah adalah wilayah Daerah Kabupaten Natuna.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
6. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Pajak Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya di sebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertentu oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di pergunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya.
9. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi dan/atau badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pendalaman serta laut wilayah Kabupaten / Kota.
12. Bangunan adalah objek konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pendalaman dan / atau laut.
13. Nilai jual objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah rata – rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP di tentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan Perpajakan Daerah.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lama nya 1 (satu) tahun kalender. kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus di bayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteran.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai denagn ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
20. Surat Pamberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
21. DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran;
22. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Natuna;
23. DPH adalah Daftar Penerimaan Harian;
24. DRPM adalah Daftar Rincian Pembayaran Mingguan;
25. LBP adalah Laporan Bulanan Penerimaan;
26. LMP adalah Laporan Mingguan Penerimaan;

27. LPPM adalah Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan;
28. NOP adalah Nomor Objek Pajak atau nomor SPPT;
29. Pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan secara elektronik adalah pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine) atau fasilitas perbankan elektronik lainnya;
30. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB sektor Pedesaan dan atau sektor Perkotaan dan menyetorkannya ke TP-PBB atau TP-PBB On-line;
31. RLMP adalah Rekap Laporan Mingguan Penerimaan;
32. SKP adalah Surat Ketetapan PBB;
33. SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
34. STPPBB adalah Surat Tagihan Pajak PBB;
35. STTS adalah Surat Tanda Terima Setoran;
36. Tempat Pembayaran PBB yang selanjutnya disebut TP-PBB adalah Bendahara Penerima / Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Bupati Natuna untuk menerima pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Natuna;
37. Tempat Pembayaran PBB Elektronik yang selanjutnya disebut TPPBB Elektronik adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Bupati Natuna untuk menerima pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan secara elektronik dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Natuna;
38. Tempat Pembayaran PBB On-line yang selanjutnya disebut TP-PBB On-line adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Bupati Natuna untuk menerima pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan secara on-line dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Natuna;
39. TTS adalah Tanda Terima Setoran.
40. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan yang ditunjuk oleh Bupati Natuna;
41. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah membantu bendahara penerimaan yang ditunjuk oleh Bupati Natuna;
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak.jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi, jumlah administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayarannya pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau benda.
47. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak Daerah, surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak Daerah nihil, surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar, surat tagihan pajak Daerah, surat keputusan pembetulan. Atau surat keputusan keberatan.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan Pajak Daerah, surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan Pajak Daerah nihil, surat ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
49. Surat Keputusan Pengurangan adalah Surat Keputusan Pengurangan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan Pajak Daerah, surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan Pajak Daerah nihil, surat ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
50. Putusan Banding adalah keputusan badan peradilan pajak atas banding

terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
52. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
53. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
54. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, Keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
56. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Setiap Bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor Perkotaan dan Pedesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan.

(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olah raga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan menara.

(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a digunakan oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan Pemerintahan;
- b digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik; dan
- f digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(2) Untuk setiap objek pajak dibawah NJOP pada ayat (1) pasal ini ditetapkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap objek pajak.

Subjek Pajak

Pasal 5

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.

Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.
- (2) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Natuna dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai wajib pajak.
- (3) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati Natuna melalui Dinas Pendapatan Daerah bahwa Subjek Pajak tersebut bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- (4) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetujui, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Natuna dapat membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (5) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Natuna mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- (6) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Natuna tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA MENGHITUNG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP;
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan bangunan

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk NJOP dibawah Rp. 1.0000.0000.0000,- (satu miliar) sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus)
 - b. dan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) di tetapkan 0,2 % (nol koma dua perseratus).
- (2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50% (lima puluh serseratus dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini sehingga menjadi sebagai berikut :
 - a untuk NJOP dibawah Rp. 1.0000.0000.0000,- (satu miliar) sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus)
 - b dan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) di tetapkan 0,3 % (nol koma tiga perseratus).
- (3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, maka dapat tarif pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini sehingga menjadi sebagai berikut :
 - a untuk NJOP dibawah Rp. 1.0000.0000.0000,- (satu miliar) sebesar 0,05% (nol koma nol lima perseratus);
 - b dan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) di tetapkan 0,1 % (nol koma satu perseratus).

Tata cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 9

- (1) Klasifikasi NJOP Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Natuna ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Natuna ini sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

Pasal 10

Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara dikurangi Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1.

Pasal 11

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak tanggal 1 januari.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah Kabupaten Natuna.

BAB IV PENDATAAN DAN PENILAIAN

Pasal 12

Kegiatan penatausahaan PBB dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dengan tahapan menyediakan kelengkapan sarana Pendataan dan Penilaian PBB sesuai kebutuhan yang diperlukan.

Pendataan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pendataan, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan harus mendaftarkan objek pajaknya.
- (2) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (3) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian SPOP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan pada peraturan ini.
- (4) SPOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 14

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dapat melakukan kegiatan pendataan dengan pihak ketiga sebagai berikut:

- a. pembentukan basis data;

- b. pemutakhiran data; dan
- c. pengumpulan data harga pasar obyek pajak.

Pasal 15

Kegiatan pembentukan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kegiatan persiapan:
 - 1. survei pendahuluan dan penyusunan rencana kerja;
 - 2. penyusunan konsep peta blok; dan
 - 3. penyusunan konsep ZNT.
- b. kegiatan lapangan:
 - 1. pengukuran identifikasi/verifikasi objek pajak;
 - 2. penyebaran pengisian surat pemberitahuan objek pajak;
 - 3. perekaman SPOP dan lampiran SPOP;
 - 4. penggambaran bidang objek pajak dan pemberian nomor objek pajak; dan
 - 5. penggambaran peta blok, peta Kelurahan dan peta ZNT.
- c. kegiatan penetapan NJOP :
 - 1. pengumpulan harga jual tanah atau transaksi;
 - 2. analisa Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dari harga jual atau transaksi;
 - 3. penentuan nilai jual setiap ZNT;
 - 4. penyusunan keputusan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak tentang NJOP beserta lampirannya; dan
 - 5. penyebaran pengisian surat pemberitahuan objek pajak.

Pasal 16

Kegiatan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menatausahakan laporan mutasi/perubahan data yang diterima; dan
- b. melaksanakan verifikasi data objek pajak.

Pasal 17

Penatausahaan laporan mutasi/perubahan data yang diterima sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, antara lain dari:

- a. PPAT/Notaris PPAT;
- b. Kepala Kelurahan/desa yang dilegalisasi oleh Camat;
- c. Kantor Pertanahan yang berupa daftar pemberian bukti hak atas tanah atau balik nama atas pemegang sertifikat tanah;
- d. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan berupa daftar pemberian Izin Mendirikan Bangunan/Izin Pendahuluan;
- e. Dinas Tata Ruang berupa daftar pemberian Surat izin Penunjukan Penggunaan Tanah dan Blvk Plan/Site Plan, Advice Planning; dan
- f. Badan dan/atau instansi lain yang terkait, antara lain : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, PD Pasar Jaya, PPL, Real Estate, Perumnas, KPR BTN dan Badan Otorita.

Pasal 18

- (1) Laporan mutasi/perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan informasi yang bersifat sekunder, dan kepada Wajib Pajak masih diwajibkan mengisi SPOP.
- (2) Penatausahaan atas laporan mutasi/perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam administrasi PBB harus diikuti dengan:
 - a. perekam data dalam master file bagi data baru; dan
 - b. perbaikan data bagi data lama yang sebelumnya telah terekam dalam master file.

Pasal 19

Verifikasi data obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat dilaksanakan terhadap suatu wilayah tertentu, apabila master file hasil penyusunan data awal sudah tidak sesuai dengan keadaan di lapangan yang disebabkan antara lain:

- a. banyaknya SPPT yang tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak;
- b. perubahan data obyek pajak karena adanya bencana alam, kebakaran;
- c. perubahan data obyek pajak yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan;
- d. klasifikasi obyek pajak yang sudah tidak sesuai dengan NJOP sebenarnya;
- e. adanya surat keputusan/berita acara pembetulan dan/atau pembatalan dan/atau keberatan; dan
- f. yang mengakibatkan perubahan data master file.

Pasal 20

Verifikasi data obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. pencocokan data obyek dan subyek pajak dengan keadaan di lapangan; dan
- b. pencocokan klasifikasi obyek pajak dengan NJOP yang sebenarnya di lapangan.

Penilaian

Pasal 21

Pengumpulan data harga pasar obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna bersama-sama dengan instansi terkait secara koordinatif dan berpedoman pada pengumpulan harga jual tanah, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tingkat kelurahan/desa;
- b. tingkat Kecamatan; dan
- c. PPAT;

Pasal 22

Pengumpulan harga jual tanah untuk tingkat Kelurahan/desa, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data oleh Lurah/desa dengan mengoordinasikan penghimpunan data harga jual tanah sesuai dengan harga tanah yang berlaku diwilayahnya.
- b. Evaluasi harga jual tanah, dengan cara:
 1. Berdasarkan himpunan data harga jual tanah diwilayahnya, Lurah menyelenggarakan rapat evaluasi harga jual tanah dengan mengikutsertakan:
 - a. Para Perangkat Kelurahan/desa.
 - b. Para Ketua RW.
 2. Dalam rapat evaluasi harga jual tanah sebagaimana tersebut, pada ayat (1) pasal ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan harga jual tanah seperti :
 - a. perbandingan/tingkat kenaikan harga tanah dari tahun sebelumnya;
 - b. penyebab adanya perubahan naik/turun harga jual tanah.
 3. Pelaporan
 - a. Lurah / desa membuat laporan hasil pengumpulan dan evaluasi harga jual tanah; dan
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 10 Juni.

4. Waktu Pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi harga jual tanah dan penyusunan laporan dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari setiap bulan Mei.

Pasal 23

Pengumpulan harga jual tanah untuk tingkat Kecamatan, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Camat mengoordinasikan penghimpunan data harga jual tanah berdasarkan laporan keadaan harga jual tanah pada Kelurahan diwilayahnya.
- b. Evaluasi Harga Jual Tanah
 1. berdasarkan himpunan data harga jual tanah yang bersumber dari laporan keadaan harga jual tanah setiap Kelurahan, Camat menyelenggarakan rapat evaluasi harga jual tanah dengan mengikutsertakan :
 - a. Para Perangkat Kecamatan;
 - b. Instansi terkait di Kecamatan; dan
 - c. Para PPAT/Notaris PPAT di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
 2. Dalam rapat evaluasi harga jual tanah tersebut, membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan harga jual tanah di kecamatan meliputi:
 - a. keadaan harga jual tanah menurut laporan Kelurahan/desa;
 - b. keadaan harga jual tanah menurut PPAT/Notaris PPAT
 - c. keadaan harga jual tanah menurut Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. perbandingan/tingkat kenaikan harga jual tanah dari tahun sebelumnya; dan
 - e. penyebab perbedaan dari perubahan jual tanah.
- c. Pelaporan
 - a. Camat membuat laporan hasil pengumpulan dan evaluasi harga jual tanah;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
 - c. Laporan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli.
- d Waktu Pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi harga jual tanah dan penyusunan laporan selama 30 (tiga puluh) hari setiap bulan Juni.

Pasal 24

Pengumpulan harga jual tanah untuk tingkat Kabupaten, dengan tahapan sebagai berikut :

(1) Pengumpulan Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna membuat laporan himpunan harga jual tanah dari setiap Kecamatan.

(2) Evaluasi Harga Jual Tanah

- a Evaluasi harga jual tanah sebagai bahan perumusan NJOP PBB dilakukan dalam bentuk rapat dengan Camat se Kabupaten Natuna.**
- b Penyelenggaraan rapat dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.**
- c Materi Pembahasan dalam rapat sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, disajikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan laporan himpunan harga jual tanah dari masing-masing di Kecamatan.**
- d Dalam pembahasan materi rapat sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini, dibahas pula hal-hal yang berkaitan dengan keadaan harga jual tanah meliputi:**
 - 1) sinkronisasi harga jual tanah pada daerah-daerah perbatasan di Kecamatan.**
 - 2) sinkronisasi penentuan klasifikasi kelas tanah pada setiap daerah perbatasan di Kecamatan**
 - 3) menginventarisasi penyebab perubahan harga jual tanah di daerah; dan**
 - 4) merumuskan usul dan saran sebagai bahan pertimbangan Bupati Natuna dalam menetapkan besarnya NJOP PBB.**
- e Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan setiap bulan Agustus.**

(3) Pelaporan

- a Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi evaluasi harga jual tanah kepada Bupati.**
- b Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan paling lambat tanggal 10 September.**
- c Usulan Penetapan NJOP**
 - 1) berdasarkan laporan hasil rapat koordinasi evaluasi harga jual tanah di Kabupaten Natuna, Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan usul Penetapan besarnya NJOP PBB kepada Bupati Natuna;**

- 2) Usulan penetapan besarnya NJOP PBB sebagaimana tersebut pada huruf (a) ayat (3) pasal ini, disampaikan paling lambat akhir bulan September setiap tahunnya;
- 3) Pengumpulan Harga Komponen Bangunan.
 - a) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna bersama-sama dengan instansi terkait secara koordinatif dalam melakukan pengumpulan data harga komponen bangunan dengan memperhatikan harga satuan yang berlaku;
 - b) Pengumpulan harga komponen bangunan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 25

Penilaian terhadap obyek pajak PBB tertentu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap objek pajak PBB tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan penilaian secara individual;
- b. Pelaksanaan penilaian individual dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga; dan
- c. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna pelaksanaan proses penilaian PBB baik yang dilakukan secara massal maupun individual.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan SPOP, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - b Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB V
Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak
Pasal 27

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Formulir SPPT pada ayat (2) tercantum lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan surat ketetapan pajak dibayar dengan menggunakan SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan STTS.
- (3) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian STTS pada ayat (2) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan pada peraturan ini.
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (5) Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan:
 - a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
- (6) Pemungutan Pajak Terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan/atau

d Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Pasal 29

Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) mencakup tatacara penyampaian, pembayaran, penelitian, pelaporan, penagihan, dan pengurangan serta pendaftaran dan pengurusan pemindahan hak.

Pasal 30

- (1) Dalam hal wajib pajak dengan berbagai alasan tidak menyetor sendiri kewajiban Pajak Daerahnya, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Natuna dapat melakukan pungutan langsung ke wajib pajak.
- (2) Pungutan dimaksud ayat (1) pasal inidilengkapi dengan SKPD, jika menyangkut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3), dan dilengkapi dengan SPTPD dan STTS kalau menyangkut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (4).

Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 32

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
 - b. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - c. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - d. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VI
Tata Cara Pembayaran

Pasal 34

(1) WAJIB PAJAK

a Pembayaran melalui TP-PBB.

- 1) Wajib Pajak membayar PBB terutang melalui TP-PBB.
- 2) Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- 3) Wajib Pajak menerima 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB dari TP-PBB.
- 4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/transfer, Wajib Pajak menerima 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB disertai dengan SPPg dari TP-PBB.

b Pembayaran melalui Petugas Pemungut.

- 1) Dalam hal tempat tinggal Wajib Pajak jauh dan sulit sarana dan prasarana ke TP-PBB, TP-PBB On-line, dan TP-PBB Elektronik, Wajib Pajak dapat membayar PBB terutang melalui Petugas Pemungut dan selanjutnya Petugas Pemungut menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB ke TP-PBB.
- 2) Wajib Pajak menerima TTS lembar ke-1 dari Petugas Pemungut sebagai tanda bukti sementara penerimaan pembayaran PBB.
- 3) Setelah Petugas Pemungut menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB ke TP-PBB, Wajib Pajak menerima 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah.

(2) PETUGAS PEMUNGUT

- a Menerima TTS dan DPH dari Dipenda/Kepala Desa/Lurah dengan Berita Acara.**
- b Menerima pembayaran PBB terutang dari Wajib Pajak dan menyerahkan TTS lembar ke-1 kepada Wajib Pajak serta mencatat hasil penerimaan PBB ke dalam DPH dalam rangkap empat.**
- c Menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB dari Wajib Pajak ke TP-PBB dengan menggunakan DPH dalam rangkap empat dilampiri dengan TTS lembar ke-2 dengan ketentuan sebagai berikut :**

- 1) untuk daerah yang sulit sarana dan prasarana ke TP-PBB, penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sekali;
- 2) untuk daerah yang mudah sarana dan prasarana ke TP-PBB tetapi berdasarkan pertimbangan perlu ditunjuk Petugas Pemungut, pembayaran dilakukan setiap hari.
- 3) Menerima STTS lembar untuk Wajib Pajak serta DPH dan TTS lembar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB.
- 4) Menerima STTS lembar untuk Wajib Pajak serta DPH dan TTS lembar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB.
- 5) Menyampaikan STTS lembar untuk Wajib Pajak kepada Wajib Pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah selambat-lambatnya tujuh hari sejak penyetoran sebagaimana dimaksud butir 3 huruf a ayat 2 pasal ini.
- 6) Menyampaikan DPH yang telah diregistrasi oleh TP-PBB, masing-masing sebagai berikut :
 - a) lembar ke-1 kepada Kepala Desa/Lurah bersamaan dengan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud butir 2.7.a;
 - b) lembar ke-2 ke Dipenda;
 - c) lembar ke-3 kepada Camat;
 - d) lembar ke-4 sebagai pertinggal.
- 7) Membuat laporan kepada Kepala Desa/Lurah minimal tujuh hari sekali, mengenai :
 - a jumlah penerimaan pembayaran PBB dari Wajib Pajak dan setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB dari Wajib Pajak ke TP-PBB dilampiri dengan DPH lembar ke-1 dan TtS lembar ke-2 yang masing-masing telah diregistrasi oleh TP-PBB;
 - b penggunaan TTS sewaktu mengajukan permintaan TTS baru disertai penyerahan bonggol TTS lama.

(3) KEPALA DESA/LURAH

- a Menerima laporan dari Petugas Pemungut mengenai :
 - 1) hasil penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB ke TP-PBB dilampiri dengan DPH lembar ke-1 dan TTS lembar ke-2 yang masing-masing telah diregistrasi oleh TP-PBB;
 - 2) penggunaan TTS.
- b Membuat dan menyampaikan LMP PBB sehubungan dengan butir 3.1. di atas kepada Camat dan menyampaikan tembusannya ke Dipenda.

(4) CAMAT

- a Menerima DPH lembar ke-3 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB dari Petugas Pemungut.
- b Menerima LMP PBB dari Kepala Desa/Lurah.
- c Menerima tembusan LMP PBB dari TP-PBB.
- d Membuat dan menyampaikan LBP PBB sehubungan dengan butir 4.2. dan 4.3. ke Dipenda.

(5) DIPENDA

- a Menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB dari :
 - 1) Petugas Pemungut, berupa DPH lembar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB;
 - 2) Kepala Desa/Lurah, berupa tembusan LMP PBB;
 - 3) Camat, berupa LBP PBB;

Pasal 35

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 36

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan menunda pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini

dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 39

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa dengan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 40

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 41

Setelah dilaksanakan penyitaan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor pelelangan Negara.

Pasal 42

Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat-tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 43

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 44

- (1) Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
- a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau Karena Sasebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini untuk:
- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

- 1) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan,
veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/
dudanya
- 2) objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
- 3) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
- 4) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau
- 5) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

b. Wajib Pajak badan meliputi:

objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 45

- (1) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan PBB sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 44 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB.
- (2) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang telah diberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan tidak dapat dimintakan

pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 46

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diberikan:

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 1);**
- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4),**
- c. dan/atau angka 5), atau Pasal 44 ayat (2) huruf b; atau c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat(4).**

Pasal 47

- (1) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.**
- (2) Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:**
 - a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB; atau**
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.**
- (3) Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:**
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau**
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:**
 - 1) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);**
 - 2) kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 2),angka 3), angka 4), atau angka 5), dengan PBB yang terutang**

- paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
- 3) objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1). Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB; diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
 - b. diajukan kepada Kepala Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
 - c. dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 - 3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB yang dimohonkan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

(2) Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Natuna melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
- d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
- e. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.

(3) Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna melalui:
 - 1) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b angka 1); atau
 - 2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b angka 3);
- d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan;

e. diajukan dalam jangka waktu:

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan.

Pasal 49

(1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2); atau
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan atau;
- b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(4) Dalam hal permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan tidak

dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), atau ayat 3).

Pasal 50

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna atas nama Bupati Natuna berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan dalam hal PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Bupati Natuna berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan dalam hal PBB yang terutang lebih banyak dari Rp. 500.000.000,00 (lima tus juta rupiah) .

Pasal 51

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan untuk SPPT atau SKP PBB yang sama.

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan egera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Bupati Natuna dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

- (3) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah:
- a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal besarnya persentase Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan yang diajukan permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 46, besarnya Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46.

Pasal 53

Bentuk format Keputusan Bupati Natuna tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Pengurangan dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang dapat diajukan secara :
- a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam

SPPT.

(2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal :

- a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - 2) fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 3) dokumen pendukung lainnya.
 - 4) Dapat pengurangan setingginya 75 % (tujuh puluh lima per seratus).
- b. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa :
 - 1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa :
 - hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
 - penghasilan Wajib Pajak rendah
 - 2) fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 4) fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 5) dokumen pendukung lainnya.
 - 6) Dapat pengurangan setingginya 75 % (tujuh puluh lima per seratus).
- c. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
 - 1) fotokopi surat keputusan pensiun;
 - 2) fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 - 3) fotokopi Kartu Keluarga;
 - 4) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 5) fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 6) dokumen pendukung lainnya.
 - 7) Dapat pengurangan setingginya 50 % (lima puluh per seratus).
- d. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa :

- 1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - 2) fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 4) fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 5) dokumen pendukung lainnya.
 - 6) Dapat pengurangan setingginya 50 % (lima puluh per seratus).
- e. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa :
- 1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - 2) fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - 3) fotokopi Kartu Keluarga;
 - 4) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 5) fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 6) dokumen pendukung lainnya.
 - 7) Dapat pengurangan setingginya 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (3) Dokumen pendukung untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa :
- a fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - b fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
 - c fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - d dokumen pendukung lainnya.
 - e Dapat pengurangan setingginya 50 % (lima puluh per seratus).
- (4) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa :
- a surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - b surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau dokumen pendukung lainnya.
 - c Dapat pengurangan setingginya 100 % (100 perseratus).
- (5) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara

kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya dapat berupa :

- a fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya.
 - c Dapat pengurangan setingginya 75 % (tujuh puluh lima per seratus).
- (6) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa :
- a surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;
 - b fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya.
 - c Dapat pengurangan setingginya 50 % (lima puluh per seratus).

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN ATAU PENGHAPUSAN PENGURANGAN ADMINISTRASI

Pasal 55

- (1) Bupati berdasarkan jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
- a. membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - d mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - e membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - f mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (7) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SPPT, SKPD,

wajib pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. wajib pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;

d. wajib pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya wajib pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.

- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), pejabat menyusun daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Penelitian setempat dilakukan oleh Dinas terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a dan huruf b, berdasarkan surat perintah penelitian setempat yang diterbitkan oleh pejabat.
- (3) Penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c.
- (4) Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d, dan untuk penelitian setempat harus dilakukan dengan surat perintah penelitian setempat yang diterbitkan oleh pejabat.

Pasal 64

- (1) Penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilakukan pada setiap wajib pajak, setiap tahun pajak, dan setiap jenis ketetapan.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c dan huruf d.

Pasal 65

- (1) Laporan hasil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), (3), dan (4) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 66

Bentuk formulir/buku register dan Surat Keputusan yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 67

Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak BPHTB sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 68

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan / atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi dan / atau ahli dalam bidang pengadilan;

- b. Pejabat dan / atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan Keterangan kepada Pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan Keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana atau hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan Keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, Keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan Keterangan yang diminta.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 69

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana

- di bidang perpajakan Daerah;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan /atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 71

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kesaksiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 73

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) merupakan Penerimaan Daerah. Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (6) merupakan pembiayaan Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 APRIL 2013

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 25 APRIL 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 25

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>